

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG  
NOMOR : 2 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa berpakaian yang menutup aurat dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam merupakan salah satu perwujudan dan pelaksanaan ajaran agama dan hukumnya adalah wajib;
  - b. bahwa untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang beriman dan bertakwa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang berpakaian Muslim dan Muslimah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 32);

Dengan persetujuan  
DEWAN PER WAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN

## SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG  
TENTANG KEWAJIBAN BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH  
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/ Sijunjung.
4. Pakaian muslim dan muslimah adalah pakaian yang menutupi aurat, tidak tembus pandang dan tidak ketat.
5. Masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung adalah orang yang berdomisili dan atau bekerja Kabupaten Sawahlunto/sijunjung
6. Mahasiswa/i adalah seseorang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi dan atau berdomisili Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.
7. Murid, Siswa/i adalah murid, Siswa/i yang belajar dan atau berdomisili di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.
8. Karyawan/karyawati adalah karyawan/karyawati yang bekerja dan atau berdomisili di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

### BAB II

#### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

##### Pasal 2

Maksud berpakaian muslim dan muslimah bagi masyarakat adalah salah satu cerminan dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwa ta'ala serta taat mengamalkan ajaran agama Islam.

### **Pasal 3**

Tujuan berpakaian muslim dan muslimah adalah:

1. Membiasakan diri berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat.
2. Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya Islam dan budaya Ininangkabau.
3. Melestarikan fungsi adat sesuai dengan pituah'' syara' mangato adat mamakai''
4. Membentuk sikap sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia.

### **Pasal 4**

Fungsi berpakaian muslim dan muslimah adalah untuk menjaga kehormatan dan harga diri sebagai identitas muslim dan muslimah serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak lain.

## **BAB III KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN Pasal 5**

Setiap karyawan/karyawati, mahasiswa/i, siswa/i (SLTA/MA,SLTP/ MTs) dan masyarakat diwajibkan berbusana muslim dan muslimah

### **Pasal 6**

- (1) Ketentuan mengenai pakaian muslim dan muslimah bagi siswa/i SLTP, SLTA mahasiswa/mahasiswi, karyawan/karyawati pada kantor pemerintahan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Khusus dalam pelaksanaan kegiatan olah raga, pakaiannya disesuaikan dengan bentuk dan jenis kegiatan olah raga.

## **Pasal 7**

- (1) Berpakaian muslim dan muslimah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan pada
  - a. Kantor—kantor pemerintahan dan swasta,
  - b. Sekolah negeri dan swasta, mulai dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren sampai Perguruan Tinggi.
  - c. Lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
  - d. Acara-acara resmi.
- (2) Khusus Karyawan/karyawati pada instansi vertikal/swasta, pelaksanaan berpakaian muslim dan muslimah diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi/swasta yang bersangkutan sesuai dengan motto Daerah “Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung.”
- (3) Bagi masyarakat umum pelaksanaan berpakaian muslim dan muslimah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari, sesuai dengan situasi dan kondisi serta adat istiadat setempat

## **Pasal 8**

Ketentuan pemakaian pakaian muslim dan muslimah pada acara-acara resmi sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (1) Pasal 6, menyesuaikan dengan acara dan ketentuan yang berlaku setempat

## **BAB IV SANKSI Pasal 9**

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut

- a. Bagi karyawan/ti, dosen, guru-guru dan lain-lain dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai.
- b. Bagi siswa/i dan mahasiswa/i dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut
  - (1) ditegur secara lisan.
  - (2) ditegur secara tertulis.
  - (3) diberitahukan kepada orang tua.

- (4) tidak dibolehkan mengikuti pelajaran di sekolah.
- (5) dikembalikan kepada orang tuanya / walinya.
- c. Bagi panitia yang menyelenggarakan acara resmi, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan agar panitia menertibkan undangan.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 10**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 11**

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam yang berdomisili di atau bekerja di Daerah.
- (2) Bagi masyarakat yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 12**

Khusus bagi siswa/i SLTP/SLTA/ sederajat, masa transisi untuk pelaksanaan Peraturan Daerah selama 3 (tiga) tahun.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 ( satu ) tahun sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 7 Februari 2003

BUPATI

SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan Di Muaro Sijunjung pada tanggal 14 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2003 NOMOR: